

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI
KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMER 7 TAHUN
2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**



UNMAS DENPASAR

**OLEH
KADEK SIGMA MARATAMA**

NPM : 1804742010163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWARI
DENPASAR
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI
KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMER 7 TAHUN
2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum pada
Fakutas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**



UNMAS DENPASAR

**OLEH
KADEK SIGMA MARATAMA**


NPM : 1804742010163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWARI
DENPASAR
2021**

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUAN OLEH DOSEN

PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. Ida Bagus Subawa, A.Ma.Par., S.Aq., S.H., M.Kn.

NPK. 82 8319.539

Putu Lantika Oka Permadhi, S.H.,M.H

NPK. 82 8821.705

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021**

Panitia penguji skripsi
**Berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar**

Nomor : K. 1630/A.48.03/UNIV.FH/IX/2021

Ketua

DR. Ida Bagus Subawa, A.Ma.Par., S.Ag., S.H., M.Kn (.....)
NPK. 82 8319.539

Sekretaris

Putu Lantika Oka Permadi, S.H., M.H.
NPK. 82 8821.705

Anggota

Dr. Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H

NPK. 82.8815.478



**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



KETUA UNMAS DENPASAR SEKRETARIS

Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum

NIP: 19740711 199703 001

Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A.Ma.Par., S.Ag., S.H., M.Kn

NPK: 82 8319 539

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh panitia lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar 23 September 2021
Yang menyatakan



(Kadek Sigma Maratama)
NPM. 1804742010163

KATA PENGANTAR

"OM SWASTYASTU

Astungkara wara nugraha penulisan panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas pica Ida Sang Hyang Widhi Wasa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASRKAN PERATURAN DAERAH NOMER 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UJUMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT"**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan unruk memenuhi kewajiban terakhir sebagai mahasiswa guna melengkapi persyaratan dalam meyelesaikan studi Program Serjana di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan waktu untuk menyelesaikan tulisan ini. Maka klitik, saran dan binbingan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari barbagi pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena itu pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd, Sebagai Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Bapak Dr. kt. Sukawati Lanag P. Perbawa, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum.

3. Bapak Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A.Ma. Par., Sag., S.H., M.Kn. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Denpasar, juga selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh memperhatikan dan berkenan meluangkan waktunya serta tenaga hingga terselesai skrip ini.
4. Bapak Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
6. Bapak dan Ibu tercinta serta saudara yang begitu tulus dalam memberikan dukungan dan kasih sayangnya dan tidak lupa menyertai doa setiap langkah saya.
8. Semua teman - teman tercinta yang telah membantu penulisan skripsi ini, terimakasih atas kebaikan dan kebersamaan kalian selama ini serta motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan swadarma kita di masa kini maupun mendatang.

Om santih, santih, santih om

Denpasar 23 september 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 8 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 9 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 9 |
| 1.5 Metodologi Penelitian | 10 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 10 |
| 1.5.2 Jenis Pendekatan | 11 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 13 |
| 1.5.6 Teknik Penyajian Bahan Hukum | 14 |
| 1.6 Ruang Lingkup Masalah..... | 14 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 17 |
| 2.1 Teori Negara Hukum | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2 Teori Kewenangan | 19 |
| 2.3 Teori Administrasi Pembangunan | 21 |
| 2.4 Sistem Pemerintah Daerah | 23 |
| 2.5 Penegakan Hukum | 27 |
| 2.6 Pengertian dan Dasar Hukum Pengemis | 32 |
| BAB III PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA PENANGULANGAN DI KAWASAN KUTA..... | 38 |
| 3.1 Peraturan Terkait Penanggulangan Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung..... | 38 |
| 3.2 Tindakan Penegakan Hukum Atau Implementasi Dari Peraturan Terkait Penanggulangan Pengemis Di Kawasan Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung..... | 50 |
| BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG | 62 |
| 4.1 Faktor Yang Mundukung Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung | 62 |
| 4.2 Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung..... | 53 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| 5.1 SIMPULAN..... | 78 |
| 5.2 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |

LAMPIRAN :

1. Daftar informasi
2. Dokumentasi penelitian

Abstrak

Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Selain menjadi sasaran para wisatawan, Kuta juga menjadi tempat sasaran untuk mencari mata pencaharian salah satunya oleh para pengemis yang melanggar ketertiban umum dan merusak citra pariwisata di Pulau Bali khususnya kawasan pariwisata Kuta sendiri. Sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, maka sudah tentu sangat perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengemis tersebut. Namun hingga saat ini, permasalahan pengemis yang mengganggu ketertiban umum tersebut belum dapat diselesaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan penggunaan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh atau dicari dari literatur sebagai sumber data. Dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yang mana masalah yang diangkat dikaitkan dengan perundang – undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sangat berperan untuk menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis melalui kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Namun penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan baik, dan butuh partisipasi dari pemerintah provinsi dan juga tentunya dari seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci: Pengemis, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Kabupaten Badung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Tujuan wisata terpopuler Indonesia yang terkenal hingga mancanegara menjadikan Pulau Bali sebagai icon pariwisata Indonesia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, atau Pulau Surga. Karena di samping pantai-pantai Bali yang memang sudah sangat terkenal keindahannya, Bali juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dan lengkap. Serta berbagai hasil kerajinan tangan yang khas dan fantastis dari para pengerajinnya. Selain terkenal dengan objek wisata alamnya, Bali juga terkenal dengan wisata budayanya. Seni musik, seni tari, dan ritual upacara adat Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini semakin menambah kekayaan khasanah pariwisata di Bali dan semakin mengukuhkan Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata internasional.

Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Kuta dikenal dengan pantainya yang indah, dan juga merupakan tempat pusat perbelanjaan terbesar di Bali, dan masih banyak lagi objek-objek wisata menarik lainnya di wilayah Kuta yang menjadikan Kuta sebagai pusat pariwisata dengan wisatawan terbanyak di Kabupaten Badung dan sebagai tempat berkumpulnya berbagai wisatawan dari seluruh dunia.

Sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Maka sudah tentu sangat perlu memperhatikan keamanan

dan kenyamanan wisatawan yang datang tersebut. Demi menjaga perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kuta Kabupaten Badung agar berkembang dan menjadi lebih baik. Salah satu masalah yang berkaitan dengan hal itu adalah keberadaan pengemis di beberapa tempat di wilayah pariwisata Kuta yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang cukup menjadi sorotan masyarakat dan telah menuai protes dan para pelaku pariwisata salah satunya ialah para guide (Pemandu wisata) yang resah akan adanya pengemis yang berkeliaran di sekitar wilayah pariwisata Kuta, Kabupaten Badung. Pemerintah daerah Kabupaten Badung mempunyai tugas untuk mengatur penertiban para pengemis yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan dan mencari solusi untuk menghilangkan budaya mengemis, mengingat pengemis tersebut juga merupakan warga Negara Indonesia. Baik warga asli Bali maupun warga dari luar Bali.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 menentukan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos dan Nomos. Autos berarti sendiri, dan Nomos berarti aturan. Dengan begitu otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.¹

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang belum teratasi dengan baik sampai saat ini. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapus angka gelandangan dan pengemis. Di dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Badung telah disampaikan dalam pasal 25 yaitu :

¹ Widiarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama. Yogyakarta, h. 2.

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan
- e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Dan juga dalam pasal 27 yaitu :

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
- 2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga sudah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bergerak Untuk menertibkan dan menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah K.abupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja

ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah, Nomor 6 Tahun,2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini disebutkan bahwa : “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian peangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Dari pengertian ini, sudah jelas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Badung bertugas untuk menertibkan dan menegakan hukum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung demi menciptakan ketertiban umum, perlidungan masyarakat, dan ketentraman masyarakat.

Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengurangi bahkan menghapus angka gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, khususnya di wilayah pariwisata Kuta. Dimana gelandangan dan pengemis ini telah mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan dan juga para pelaku wisata di daerah pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Namun sampai saat ini masih saja ada gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di wilayah pariwisata Kuta, bahkan jumlahnya bertambah banyak pasca hari raya.

Adanya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran ini menunjukkan belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masih banyak saudara – saudara kita yang terbelakang, miskin, kehidupan yang tidak layak, dan jauh dari kata sejahtera. Pemerintah sebagai pemimpin Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau, taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan, Sesuai dengan tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia IV, yaitu :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Bangsa Indonesia sangat ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yang merata di semua lapisan masyarakat demi kemajuan Negara Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia tersebut Pemerintahan Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan : “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 40 menyebutkan “Setiap orang berhak, untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dan pasal 41 ayat (1) menyebutkan : “Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.²

Menangani masalah gelandangan dan pengemis ini sama halnya mencoba menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan dan pengemis merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik dan pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi budaya jalanan.

Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya mulai memperhatikan keberadaan pengemis dimana pengaturan, penertiban, dan penegakan hukum bagi pengemis sangatlah penting dilakukan. Mengingat keamanan dan kenyamanan wisatawan yang mulai tercoreng akibat adanya pengemis di wilayah pariwisata Kuta tersebut. Selain memberikan efek jera kepada kelompok pengemis dengan melakukan penertiban yang rutin, penangkapan, dan memulangkan kelompok pengemis ini ke kampung halamannya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Badung juga memperhatikan kesejahteraan kelompok pengemis ini, dengan membuat panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi pengemis sehingga mereka bisa mandiri dan tidak kembali

² El-Muhtaj Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, h. 169.

mengemis. Mengingat para pengemis yang berkeliaran di kawasan pariwisata Kuta ini, merupakan Warga Negara Indonesia juga, yang berhak atas kesejahteraan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, mendorong saya untuk mengangkat dan mengambil penelitian skripsi yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata Kuta?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1.Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas adapun tujuan khusus yang ingin dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan, pelaksanaan penegakan hukurn, dan upaya Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung agar tidak kembali mengemis lagi dan meresahkan wisatawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk dapat mengembangkan ilmu hukum dan menambah ilmu khususnya di dalam bidang hukum pemerintahan dalam mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditulis untuk dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, ide-ide, dan informasi atau tindakan guna meningkatkan ketertiban lingkungan sesuai peraturan yang ada, serta meningkatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Badung tentang penegakan hukum terhadap,

pengemis di kawasan pariwisata Kuta demi menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada iungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dan hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan atau hukum atau kondisi tertentu. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum Normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) pada setiap hukum tertentu.³ Penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian ini biasanya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori atau belum adanya informasi yang mengatur hal tersebut.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h,134.

2. Penelitian yang sifatnya deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Keadaan gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Dalam rangka pemecahan terhadap masalah yang ada, maka digunakan pendekatan masalah secara sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, yang artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturanperaturan yang ada dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.93.

1.5.2.. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum-empiris maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yaitu :⁵

3. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam skripsi ini akan dicari di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung.
4. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh atau dicari di literatur, di kantor DPRD Kabupaten Badung dan Pemerintahan Kabupaten Badung diantaranya;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Pengemis

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h.102.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Badung.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Studi Dokumen yaitu data sekunder dengan melengkapi data-data yang telah tersedia dalam bentuk berkas-berkas atau dokumen resmi yang ada hubungannya dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Dimana didalam skripsi ini penggunaan maupun pencarian data berdasarkan bersumber dan bahan bacaan maupun melakukan penelitian dengan daftar pustaka yang berkaitan dengan judul masalah.
2. Teknik Wawancara yaitu dengan cara memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dengan mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari kepustakaan (data sekunder) kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara lengkap

sebagaimana dimaksud adanya tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti.

1.5.5. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Diduga jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

1. Penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata kuta, berdasarkan peraturan daerah kabupaten badung nomer 7 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah berjalan efektif karena sudah di dilakukan sidak sidak oleh satuan polisi pamong praja dan pembinaan oleh dinas sosial dan ketenaga kerjaan.
2. faktor yang mendukung adanya landasan hukum peraturan daerah kabupaten Badung Nomer 7 tahun 2016 yang mengatur masalah pengemis. faktor penghambat, kurangnya kesadaran masyarakat yang selalu membantu atau sedekah kepada penemis.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Di dalam membahas permasalahan diatas, maka diperlukan suatu ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakan penelitian agar lebih efektif dan efisien dan untuk mencegah adanya

pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Dengan demikian, penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan lebih memudahkan memahami serta mendalami pokok permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Pada bagian permasalahan yang pertama akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai peranan dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penganggulan pengemis di kawasan pariwisata kuta, sehingga penelitian ini akan meneliti dan membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang pengemis dan tindakan penegakan hukum atau implementasi dari peraturan tersebut terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta, agar dapat mengatasi masalah yang ada dan pengemis tidak mengemis kembali.
2. Kemudian pada bagian permasalahan yang kedua akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta, sehingga penelitian ini akan meneliti dan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam menanggulangi pengemis di kawasan Kuta yang meresahkan wisatawan.

1.7.Sistematika Penulisan


BAB I Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode peneitian, Ruang lingkup Masalah, Sistematika penulisan.

BAB II Pada BAB ini penulis menguraikan Teori-terori hukum dan pengertian hukum

BAB III Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan masalah nomer 1

BAB IV Pada BAB ini penulis menuraikan Rumusan Masalah nomer 2

BAB V Pada BAB ini penulis mengurakan simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TIORITIS

2.1. Teori Negara Hukum

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu :⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan yang bebas dan mandiri.

Sementara gambaran konsep negara hukum *the rule of law* pada prinsipnya menekankan pada sesuatu kesadaran yang hidup ditengah masyarakat. Negara hukum *the rule of law* tidak semata memahami Negara pada argumentasi otoritas tertulis, akan tetapi hal penting yang bermukim pada kesadaran jiwa bangsanya.⁷

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soepomo selaku perancang utamanya, menulis bahwa Indonesia adalah *rechtsstaat* (negara yang berdasarkan atas hukum) bukan *machtsstaat* (negara berdasarkan atas kekuasaan).⁸ Sekian puluh tahun kemudian konsep negara hukum tersebut lebih, dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu :⁹

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Pers, h142

⁷ Mahmud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.28.

⁸ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, h.45.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.1.

“.....Negara Indonesia adalah negara hukum.....”

Negara hukum Indonesia merupakan wujud konkrit dari kontrak sosial masyarakat, yang sulit kiranya dipisahkan dari diskursus hukum, moral, dan politik. Bahkan literatur sejarah memosisikan aspek hukum, moral, dan politik sangat memberikan pengaruh terbentuknya negara hukum.¹⁰ Membicarakan konsep negara hukum yang bergerak artinya disitu kita sedang bersepakat dengan pendapat Satjipto Rahardjo, mengenai negara hukum Indonesia merupakan proyek yang belum selesai melainkan terus menjadi dan berproses mengikuti perkembangan dinamika masyarakatnya.¹¹

Negara hukum yang bergerak selalu diharapkan berwatak progresif, responsif, bahkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu membahagiakan rakyatnya. Untuk keperluan itu, persoalan manusia dan kemanusiaan menjadi awal dari segalanya.¹² Relevansinya dengan praksis bernegara hukum adalah sewaktu-waktu kita perlu berani membebaskan diri dari logika strukturasi hukum dan politik yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi, yaitu menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan rakyatnya.¹³

Negara Hukum Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kesadaran dan kepedulian. Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik,

¹⁰ Faisal, 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis*, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir, Thafa Media, Yogyakarta, h.86

¹¹ *Ibid*, h. 92

¹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, h.55.

¹³ *Ibid*, h.92

melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Negara hukum Indonesia lebih merupakan negara

hukum moralitas Pancasila. Sehingga kesadaran dan kepedulian menjadi modalitas yang mulia dalam memobilisasi kehendak politik negara hukum Indonesia untuk menjadi negara yang sadar dan peduli terhadap nasib bangsanya.¹⁴

Sejatinya hal itu akan memunculkan satu nilai moral penting yaitu, menghadirkan dan membangun suatu negara dengan komitmen kuat untuk membahagiakan rakyatnya.

2.1.1. Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Menurut F.P.C.L Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya, menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁵

Kewenangan pemerintahan umum mencakup pengaturan kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kewenangan di luar kewenangan pemerintah umum meliputi penyediaan pelayanan

¹⁴ *Ibid*, H.97

¹⁵ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.100-103.

masyarakat dalam arti luas, seperti pelayanan kesehatan, pos dan telekomunikasi.¹⁶ Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupaten/kota dan desa bukanlah bawahan provinsi. Tapi dalam hal provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi maka pemerintah kabupaten/kota adalah bawahannya, pemerintah kabupaten/kota merupakan subordinat wilayah administrasi provinsi. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah kabupaten/kota sebagai sesama daerah otonom. Hubungan provinsi dengan kabupaten/kota sebagai sesama daerah otonom adalah hubungan koordinasi bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan,¹⁷

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan sebagai berikut, yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. Pengendalian Lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.

¹⁶ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, h.73.

¹⁷ *Ibid*, h.87-88

Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.¹⁸

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada/ konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat/organ dalam mengeluarkan keputusan di dukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar)¹⁹

2.1.2. Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis, dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijaksanaan, program, dan proyek untuk mendukung tujuan- tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki dua fungsi, yaitu :²⁰

¹⁸ *Ibid*, h.89-90


¹⁹ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2 19.

²⁰ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya A.R., 1988, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, h.83.

1. Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara, meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi.
2. Penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif.

Kebijaksanaan pembangunan ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Ini dapat berupa berbagai bentuk kebijaksanaan pembangunan seperti rencana dan kebijaksanaan di bidang sosial, kelembagaan, ekonomi, perdagangan dan keuangan termasuk perpajakan anggaran negara, kredit perbankan, program, proyek, berbagai prosedur berkaitan, dan sebagainya.²¹

Ketiga teori diatas, yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori administrasi pembangunan akan membantu penulis untuk menyelesaikan dan membahas kedua perumusan masalah yang ada.



2.2. Pengertian Pengertian Hukum

Istilah pemerintah menurut Bagirmanan, berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan "em" yang berarti "suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama

²¹ *Ibidi*, h. 87.

memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk megunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara". Istilah "pemerintah" ini pula yang oleh kebanyakan kalangan menyedepankan dengan istilah government (bahasa inggris) dan gouvernement (bahasa perancis) yang keduanya berasal dari perkataan latin gubernaculum, yang artinya "kemudi". Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jawatan atau arparatur dalam susunan pemerintah. Sementara itu istilah "pemerintahan" dalam bahasa inggris dikenal sebagai administration yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Selanjutnya Mob. Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, mengemukakan bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Menurut Bagirmanan pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau pengertian sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga

bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.²²

Berdasarkan gambaran diatas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu Lembaga Tertinggi (MPR), dan lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajarannya/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.²³

Sistdem pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya kurang memungkinkan jika pemerintahan pusat mengatur dan mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

²² Dr. Arifin Tahir, M.Si., 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung, h. 117.

²³ *Ibid*, h.119

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) secara tegas dirumuskan bahwa "sistem pemerintahan negara" terdiri dari tujuh prinsip yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat);
2. Sistem konstitusional;
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawahnya Majelis;
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Ketujuh prinsip sistem pemerintahan negara tersebut sudah seharusnya dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pertanyaannya adalah apakah seluruh prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau hanya sebagian atau beberapa diantaranya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini sistem pemerintahan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah selalu berubah-ubah, padahal UUD yang melandasinya adalah sama yaitu UUD 1945.²⁴ Terjadinya perubahan yang silih berganti tersebut bisa jadi karena UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak

²⁴ Prof. Dr. Juarida, S.H.,M.H., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Alumni, Bandung, h.225.

merumuskan secara tegas sistem pemerintahan daerah sebagaimana sistem pemerintahan negara (di tingkat Pusat).²⁵

Sistem pemerintahan daerah selain didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, juga semestinya tetap mengindahkan hal-hal yang bertalian dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan. Artinya, apa yang berlaku sebagai sistem pemerintahan negara seharusnya berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, bahwa prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada sistem pemerintahan negara (di tingkat Pusat).²⁶

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

²⁵ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH)

²⁶ Prof. Dr. Juanda, S.H., *Op.cit*, h.227

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

2.3. Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Banyak definisi-definisi yang di buat oleh para pakar hukum terlihat bahwa definisinya berbeda-beda, hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan. Secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Jadi di dalam hukum terkandung unsur-unsur :²⁸

1. Peraturan-peraturan yang di buat oleh yang berwenang.
2. Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.

²⁷ Dr. Arifin Tahir, M.Si., *OP.cit*, h.120.

²⁸ R. Soeroso, S.H., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.38.

3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang
4. Bersifat memaksa agar ditaati.

Hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :²⁹

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis.

Menurut prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya.³⁰

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum itu semua, maka hukum haruslah ditegakkan agar berfungsi dengan baik dan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

²⁹ *Ibid*, h.53

³⁰ *Ibid*, h. 57

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

³¹ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h.32.

³² *Ibid*, h.34.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³³

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bermjuan untuk mencapai kedamaian.

³³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.3. Pengertian dan Dasar Hukum Pengemis

Mengemis adalah hal yang dilalukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta. Umumnya di kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. Pengemis sering meminta dengan menggunakan gelas, kotak kecil, topi atau benda lainnya yang dapat dimasukan uang dan kadang-kadang menggunakan pesan seperti, "Tolong, aku tidak punya rumah" atau "Tolonglah korban bencana alam ini. Profesi meminta-minta ini di dalam masyarakat dikenal dengan istilah "Gepeng" yang merupakan kepanjangan dan Gelandangan dan Pengemis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis,

pengertian gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Dan pengertian pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ciri-ciri dari gepeng (gelandangan dan pengemis) ini adalah :

1. Tidak memiliki tempat tinggal

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka ini biasa mengembara di tempat umum.

2. Hidup di bawah garis kemiskinan

Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari - hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.

3. Hidup dengan penuh ketidakpastian.

Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya dengan penghasilan yang tidak tentu berapa didapat

4. Memakai baju yang compang camping

Gepeng bisanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, pembangunan yang tidak merata, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis ini merupakan masalah yang harus diatasi. Pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis ini. Mengingat negara juga memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun aturan-aturan lain yang mengatur masalah sosial gelandangan dan pengemis, antara lain Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran:

Pasal 504 KUHP

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

- 2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Usaha-usaha pengendalian pengemis diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis diantaranya sebagai berikut :

1. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - a. Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada .dalam keadaan sulit penghidupannya;

- b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
2. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban

Umum Dan Ketenteraman Masyarakat diatur dalam BAB X Pasal 25 dan 27, yaitu :

Pasal 25

- a. Beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light;
- b. Mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;

- c. Mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
- d. Membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum; dan,
- e. Bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 27

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
- 2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Segala upaya dan berbagai kebijakan telah dibuat dan dilakukan untuk menanggulangi masalah sosial gelandangan dan pengemis, khususnya di Kabupaten Badung juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur gelandangan dan pengemis untuk menciptakan ketertiban sosial di daerah Kabupaten Badung itu sendiri.

BAB III

PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA PENANGGULANGAN PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA

3.1. Pengaturan Terkait Penanggulangan Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah. Hak pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintahan daerah.³⁴

Sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar mengatur tentang :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

³⁴Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar GrafiKa, Jakarta, h.57.

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. Asas-asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung, Permasalahan sosial dalam penegakan hukum dibidang pengemis di daerah Kabupaten Badung memungkinkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan produk dari daerah otonom. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 236 ayat (1) yang menyatakan "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,, Daerah membentuk Perda". Dan Peraturan

³⁵ Ibid, h.37

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat atas dasar ketertiban dan keamanan merupakan suatu kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan guna mewujudkan Kabupaten Badung yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.³⁶ Ini mengartikan bahwa sumber dari kewenangan pemerintah ialah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Anggota Satuan

³⁶ Ridwan HR., 2016, *Hukum Adinistrasi Negara Cetakan ke-12*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.97-98.

Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.³⁷ Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) yaitu "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung memiliki tugas dan wewenang yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang menyatakan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebagai berikut :

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan/atau aparatur terkait lainnya;

³⁷ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., *Op.Cit*, h.39.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati yaitu seperti :
 - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas penerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja ialah :
- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. Menindak setiap orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - e. Melakukan tindakan administratif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem pemerintahan daerah selain didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, juga semestinya tetap mengindahkan hal-hal yang bertalian dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negarakesatuan. Artinya, apa yang berlaku sebagai sistem pemerintahan negara seharusnya berlaku juga dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, bahwa prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada sistem pemerintahan negara (di tingkat Pusat).³⁸ Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk menyelenggarakan penegakkan Peraturan Daerah, demi menjaga ketertiban dan ketenteraman guna terwujudnya Kabupaten Badung sebagai Kabupaten yang terkenal akan kekayaan sumber daya dan pariwisatanya. Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bidang Pembina Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung juga mengatakan “untuk merwujudkan penyelenggaraan Penegakan Hukum Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki upaya Penegakkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, dengan berlandaskan 8 tertib yaitu” :

- a. Tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Kawasan Pesisir tertib Lingkungan;
- d. Tertib Bangunan;
- e. Tertib Usaha Pariwisata;
- f. Tertib Sosial; dan
- g. Tertib Kependudukan.

Untuk permasalahan sosial mengenai Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) masuk kedalam tertib sosial, yang diatur didalam pasal 25 dan 27 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

³⁸ Prof. Dr. Juanda, S.H.,M.H., *Op.Cit*, h.227.

Dimana dalam peraturan tersebut terdapat 3 (tiga) poin larangan. Pertama, ditujukan kepada Pengemis dan gelandangan yang berisikan larangan untuk tidak beraktifitas meminta-minta kepada orang lain dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan dan traffic light beserta larangan untuk bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Kedua, Larangan yang ditujukan kepada geromo atau atasan para pengemis yang berisikan larangan mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum, dan mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis. Dan yang ketiga, ditujukan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sejumlah uang dan/atau barang apapun kepada para pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di jalan dan/atau di tempat umum.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³⁹ Bentuk nyata atau implementasi teori Satjipto Rahardjo tersebut dapat penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial di Kabupaten Badung dan Bapak I Putu

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , h.15.


Subawa Nada selaku Kepala Bidang Penertiban Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Dalam rangka menegakkan hukum terhadap pengemis yang diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat seperti yang dijelaskan oleh penulis diatas,

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan usaha penegakkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Yang terdiri dari 3 bagian tindakan atau usaha penegakkan hukum terhadap pengemis, yaitu :

1. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - a. Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial di Kabupaten Badung mengatakan bahwa, Dinas Sosial Kabupaten Badung khususnya bagian rehabilitasi sosial telah melaksanakan Usaha Preventif tersebut. Para Pengemis dan semua usia yang terkena sidak dan tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang selanjutnya di serahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tersebut telah di berikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan oleh bagian Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung sebelum ditindak lebih lanjut sebagaimana bunyi pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yaitu :

- 
- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan.

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditunjukkan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

2. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Bentuk dan usaha represif ini adalah :

a. Razia

Razia atau sidak kepada gelandangan dan pengemis, atau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bidang pembinaan Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung mengatakan dalam Pemerintahan Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja yang dibagi menjadi beberapa regu telah melakukan Patroli setiap ban di kawasan Kabupaten Badung dan melakukan razia atau sidak salah satunya sidak gelandangan dan pengemis sesuai laporan dan masyarakat atau kecamatan di Kabupaten Badung.

b. Penampungan sementara untuk diseleksi

Setelah terkena razia/tertangkap, para gelandangan dan pengemis tersebut akan di tampung untuk diseleksi agar dapat ditetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

- Dilepaskan dengan syarat;
- Dimasukkan dalam Panti Sosial;
- Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- Diserahkan ke Pengadilan;
- Diberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tidak memiliki tempat khusus untuk menampung

gelandangan dan pengemis yang tertangkap, namun gelandangan dan pengemis yang disidak/ditangkap akan dibawa ke sebuah ruangan di kantor Dinas Sosial di Kabupaten Badung yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang disebut sebagai Rumah Singgah. Disana gelandangan dan pengemis ini ditampung selama 1x24 jam untuk diseleksi berdasarkan usia dan asal atau tempat tinggal mereka dan diberi pembinaan.

c. Pelimpahan

Dalam hal seseorang gelandangan dan/atau pengemis dikembalikan kepada omng tua/wali/keluarga/kampung halamannya baik karena basil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan sumber dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, staf pegawai rehabilitasi sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung akan menghantarkan para gelandangan dan pengemis pulang ketempat asalnya setelah di beri pembinaan berdasarkan hasil seleksi sebelumnya. Bagi gelandangan dan pengemis yang berasal dari kabupaten lain akan diserahkan ke Dinas Sosial di Kabupatennya dan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Bali akan di serahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Bali.

3. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia. Para gelandangan dan pengemis yang di serahkan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung kepada Dinas Sosial di Kabupaten asal dari gelandangan dan pengemis atau Dinas Sosial di Provinsi Bali, akan diberikan penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan pembinaan lebih lanjut oleh, Dinas Sosial di kabupaten asalnya masing-masing dan Dinas Sosial di Provinsi Bali tersebut.

3.2. Tindakan Penegakan Hukum atau Implementasi Dari Pengaturan Terkait Penanggulangan Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi oleh Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap

penanganan urusan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Tata cara dan prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Rai Diatmika Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung dan Bapak I Putu Subawa Nada Kepala Bidang pembinaan Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Adapun perangkat daerah atau instansi yang bertugas dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kabupaten Badung

Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bidang pembinaan Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung mengatakan, dalam halnya penegakan hukum terhadap pengemis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) bertugas melakukan penertiban atau razia/penangkapan terhadap pengemis yang beroperasi di tempat yang sering ditemukan gelandangan dan pengemis atau berdasarkan laporan dari kecamatan dan masyarakat di Kabupaten Badung.

⁴⁰ Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.142.

2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Bagian Rehabilitasi Sosial

Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Badung Bagian Rehabilitasi Sosial bertugas melakukan pendataan, penampungan sementara, pengambilan kebijakan penanganan pengemis, dan sampai pengantaran para gelandangan dan pengemis kembali ke tempat asal mereka.

3. Organisasi Sosial atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)


Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung juga mengatakan didalam melakukan penyuluhan terhadap pengemis dan gelandangan, Dinas Sosial Kabupaten Badung Bagian Rehabilitasi Sosial bekerjasama dengan Organisasi Sosial atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertugas melakukan pelatihan, penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis agar mereka dapat bekerja, memanfaatkan bantuan sosial dan pemerintah dan tidak mengemis kembali.

Ketiga instansi diatas yang berperan dalam melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tentunya dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas masing-masing

sebagai bentuk izin untuk melakukan tugas penegakan atau penertiban terhadap gelandangan dan pengemis tersebut,

Skema/alur mekanisme dari kegiatan penegakan atau penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung dapat digambarkan dan dijabarkan sesuai dengan bagan di bawah ini :

Bagan 1 : Alur Kegiatan Penegakan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung



Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Keterangan Bagan :

1. Pertama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) melakukan penertiban/sidak atau penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan adanya laporan dan kecamatan atau masyarakat setempat karena dianggap meresahkan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Satpolpp Kabupaten Badung dibagi

menjadi 6 regu untuk melakukan patroli dan penangkapa/razia tersebut dan dibantu oleh polisi dan juga staf keamanan dari kecamatan setempat berdasarkan surat penangkapan yang ditandatangani oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Lalu selanjutnya akan dibawa dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Badung.

2. Kedua, Dinas Sosial menerima para gelandangan dan pengemis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung beserta surat penangkapannya. Kemudian para gelandangan dan pengemis tersebut di tampung di rumah singgah selama 1 x 24 jam untuk didata dan diberi pembinaan.
3. Ketiga, Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung yang bekerja sama dengan Organisasi sosial atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Bentuk pembinaan yang dilakukan hanya dengan sosialisasi atau pemberian nasehat kepada para gelandangan dan pengemis tersebut agar tidak kembali mengemis di daerah Kabupaten Badung yang kebanyakan ditemukan di daerah Pariwisata Kuta Kabupaten Badung.
4. Ke-empat, setelah didata dan diberi pembinaan, para gelandangan dan pengemis ini akan dikembalikan ke tempat asalnya berdasarkan data yang ada oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari kabupaten lain akan diserahkan dan dimohon agar para gelandangan dan pengemis tersebut dibina lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kabupaten dimana gelandangan dan pengemis tersebut berasal. Dan untuk gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Bali akan diseralikan ke Dinas Sosial Provinsi Bali

agar ditindak lanjuti dan dipulangkan ke Provinsi dimana gelandangan dan pengemis tersebut berasal yang disertai dengan surat penghantar dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung.

Berdasarkan gambar bagan dan penjabaran skema/alur mekanisme diatas, ini merupakan bentuk dari tindakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Data Kegiatan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung yang diberikan oleh Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bagian Pembinaan Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kabupaten Badung, ialah :

Tabel 1 : Data Kegiatan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung.

| NO | JENIS PENERTIBAN | LOKASI | JUMLAH PENERTIBAN TAHUN | | | |
|---------------|------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 1 | Penertiban Gepeng Perda No. 7 Tahun 2016 | Petang | - |
| | | Abiansemal | - | - | - | - |
| | | Mengwi | - | - | - | - |
| | | Kuta Utara | - | - | - | - |
| | | Kuta | 25 | 139 | 54 | 26 |
| | | Kuta Selatan | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 139 | 139 | 54 | 26 |

Sumber: Satpolpp Kabupaten Badung

Terlihat dari data diatas, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan tertangkap di Kabupaten Badung hanya beroperasi dan didapatkan di Kuta. Karena Kuta merupakan daerah pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang membuat para gelandangan dan pengemis tertarik untuk datang dan mencari uang sebagai pengemis di daerah pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Data Gepeng menurut umur dan jenis kelamin yang diberikan oleh Bapak I Nyoman Rai Diatmika selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung, yaitu:

Tabel 2 : Data Gelandangan dan Pengemis Menurut Umur di Kabupaten Badung

| TAHUN | UMUR | | | | | | JUMLAH |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31 KEATAS | |
| 2017 | 2 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 2018 | 48 | 35 | 20 | 5 | 10 | 24 | 139 |
| 2019 | 9 | 19 | 10 | 1 | 4 | 11 | 54 |
| 2020 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 26 |
| JUMLAH | 69 | 73 | 38 | 6 | 23 | 38 | 244 |

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Tabel 3 : Data Gelandangan dan Pengemis Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Badung

| TAHUN | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| 2017 | 5 | 20 | 25 |
| 2018 | 30 | 109 | 139 |
| 2019 | 11 | 43 | 54 |
| 2020 | 6 | 20 | 26 |
| JUMLAH | 52 | 192 | 244 |

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Catatan:

- Daerah asal Gepeng tahun 2017 :
Munti Gunung 7 orang, Pedahan 18 orang, dan, jumlahnya 25 orang.
- Daerah asal Gepeng tahun 2018:
Munti Gunung 59 orang, Pedahan 80 orang, dan, jumlahnya 139 orang.
- Daerah asal Gepeng tahun 2019:
Munti Gunung 28 orang dan Pedahan 26 orang, jumlahnya 54 orang.
- Daerah asal Gepeng tahun 2021 :

Munti Gunung 12 orang dan Pedahan 14 orang, jumlahnya 26 orang. Terlihat dari data gelandangan dan pengemis berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tempat asal gepeng dan pengemis yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, rata-rata pengemis yang beroperasi kebanyakan anak-anak dan perempuan.

Dan juga hampir semua gelandangan dan pengemis berasal dari Kabupaten Karangasem dan tidak ada gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kabupaten Badung sendiri.

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam tindakan penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten badung agar pengemis ini tidak kembali mengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung, dibagi menjadi 2 bagian yaitu upaya Pemerintah Kabupaten Badung kepada Masyarakat dan para wisatawan lokal maupun mancanegara dan upaya Pemerintah Kabupaten Badung kepada para pengemis di kawasan Kuta Kabupaten Badung,

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Badung kepada Masyarakat dan para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pemerintah Kabupaten mengupayakan masyarakat dan para wisatawan lokal maupun asing untuk ikut berperan membantu Pemerintah untuk memberantas para gelandangan dan pengemis, diantaranya dengan cara :
 - a. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan pengetahuan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan para wisatawan lokal maupun wisatawan asing mengenai permasalahan sosial gepeng dan pengemis yang ada di Kabupaten Badung.
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung telah membuat iklan, spanduk, poster, dan baligo di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung agar

masyarakat tidak memberikan apapun kepada gelandangan dan pengemis karena dianggap tidak mendidik.

- c. Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan pesan melalui iklan agar masyarakat dan para wisatawan lokal maupun asing jika mengetahui lokasi gepeng yang beroperasi dan membuat resah di kawasan pariwisata Kuta dapat dilaporkan ke Satpolpp yang bertugas di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Badung kepada para gelandangan dan pengemis.

- a. Pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan penertiban/sidak atau peungkapan terhadap pengemis yang berkeliaran di wilayah pariwisata Kuta Kabupaten Badung.
- b. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memberikan pencerahan, penyuluhan, dan pembinaan kepada para pengemis yang berkeliaran di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung agar tidak kembali mengemis.
- c. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem membuat program – program untuk para pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung yang sebagian besar merupakan masyarakat dari Kabupaten Karangasem, yaitu seperti pemberian keterampilan khusus, modal usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan

perkebunan bagi para masyarakat di Kabupaten Karangasem yang bekerja sebagai pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Karangasem yang kurang manipu dan bekerja sebagai pengemis di Kabupaten Badung dapat meningkatkan sumber daya ekonominya dan berbenti bekerja sebagai pengemis. Dan karena sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Karangasem juga harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk menjalankan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pengemis agar dapat terlaksana dengan baik, sangat di butuhkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Konstitusi kita dengan tegas mencantumkan konsepsi kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan pokok bernegara. Konstitusi kita juga dengan jelas mendudukan konsepsi kesejahteraan sebagai hak warga negara di satu pihak, dan kewajiban di lain pihak Dengan kata lain, warga negara adalah subjek. Pesan inilah yang juga tersimpan pada pasal-pasal yang mengamanatkan capaian kesejahteraan.⁴¹ Yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan

⁴¹ Dr. Harry Azhar, MA, 2016, *Audit Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Pusaka Negara, Jakarta, h. 129-130.

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI PEMERINTAH

KABUPATEN BADUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN

BADUNG

4.1. Faktor Yang Mendukung Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup,

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴²

Menurut Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ada beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya ialah :

1. Adanya landasan hukum yang mengatur masalah penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Adanya instansi Pemerintahan Kabupaten Badung (Penegak Hukum) yang saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugas untuk menanggulangi masalah sosial gelandangan dan pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

⁴² Soejono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-12 Rajawali Press, Jakarta, h. 5.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal penertiban, pembinaan, sampai pengembalian gelandangan dan pengemis ke tempat asalnya.
4. Adanya kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis.

Keempat poin di atas menjadi faktor yang mendukung penegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nontor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai landasan hukum merupakan suatu faktor yang mendukung dalam mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengejawantahan aspirasi rakyat yang di formalkan, juga karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah memperoleh wewenang utama untuk melakukan tindakan hukum.⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat akan menjadi dasar dalam penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Diharapkan dengan adanya Perda tersebut, yang sebagai landasan yuridis berfungsi dalam mengurangi atau,

⁴³ Philipus M. Hadjon, et. al., 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, h. 151-152

meminimalisir bahkan menghapus jumlah pengemis yang ada di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung dengan cara melakukan pembinaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian mekanisme sebelumnya bahwa mereka yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi beroperasi sebagai gelandangan atau pengemis lagi yang berkeliaran di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Selain adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mendukung penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung, tentu sangat diperlukan juga bantuan instansi-instansi atau perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Adapun lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.⁴⁴ Peraturan Daerah tersebut tidak akan terlaksana atau terimplementasikan tanpa adanya instansi-instansi atau perangkat daerah yang bertugas untuk menjalankan atau menegakan Peraturan Daerah tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara instansi-instansi atau perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Badung dalam menegakan Peraturan Daerah inilah yang menjadi faktor lain yang mendukung penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Salah satunya ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) yang berwenang untuk menegakan hukum dan bertanggung jawab atas terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan atas Perda tersebut. Jadi, Satpolpp juga bertanggung jawab atas gelandangan dan pengemis yang berkeliaran

⁴⁴ Dr. H. Soswanto Sunarso, S.H., M.H., *Op.Cit*, h.75-76

di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten dibantu oleh Dinas Sosial dalam hal pembinaan atau rehabilitasi dan pengembalian pengemis atau gelandangan ketempat asalnya. Tidak input juga bantuan dari kecamatan yang ikut serta membantu penertiban gelandangan dan pengemis ini demi menanggulangi masalah sosial, sehingga terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Adanya kerja sama yang baik antar instansi Pemerintahan Kabupaten Badung inilah yang menjadi faktor mendukung dalam terlaksananya penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Didalam menjalankan atau menegakan Perda tersebut, instansi-instansi atau perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Badung ini haruslah di dukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang terealisasinya Perda tersebut dengan baik. Sama halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, haruslah perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana demi tercapainya maksud dan tujuan dari Perda tersebut. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung pun telah ditunjang dengan sarana dan prasarana diantaranya ialah alat transportasi, ruangan (Kantor) satpolpp dan Dinas Sosial Badung yang digunakan juga sebagai tempat penampungan pengemis untuk di rehabilitasi atau di beri pembinaan, dan peralatan satpolpp dalam bertugas menertibkan dan juga peralatan yang ada di kantor Satpolpp maupun Dinas Sosial

untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Sarana dan prasarana yang ada ini merupakan salah satu faktor yang mendukung pula dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung.

Faktor penting lainnya yang mendukung penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak I Nyomsn Rai Dyatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung, ialah faktor masyarakat Menurut teori dan Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, Kedaulatan rakyat merupakan dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁵ Prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dilaksanakan melalui perwakilan senantiasa memerlukan partisipasi masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴⁶ Masyarakat inilah yang menjadi faktor yang paling menentukan dapat atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut terealisasi. Didalam penegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Partisipasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ini merupakan bentuk dukungan dan masyarakat yang peduli dengan masalah sosial. Dengan demikian Dinas Sosial Kabupaten Badung akan lebih mudah untuk melakukan peyuluhan dan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis. Dan diharapkan dengan adanya dukungan dari masyarakat ini akan mempermudah kinerja instansi-instansi atau perangkat daerah

⁴⁵ Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH, M.H, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Alunmi, Bandung, h. 160.

⁴⁶ *Ibid*, h.162

pemerintahan Kabupaten Badung lainnya yang bertugas menegakan hukum terhadap pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Keempat hal yang mendukung penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung diatas, saina halnya seperti teori lain yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni sebagai berikut :⁴⁷

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tereatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
- b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h.118.

- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitasnya kurang memadai, maka penegakan hukumnya tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.

Didalam Penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung, keempat faktor diataslah yang menjadi inti dari sistem penegakan hukum terhadap pengemis tersebut. setelah penulis meneliti didapatkanlah hal yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Didalarn Keempat faktor diatas penulis menemukan bahwa keempat faktor tersebut menjadi hal yang mendukung proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa keempat faktor diatas menjadi hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung. Selain menjadi hal yang mendukung, setelah ditelaah lebih teliti ditemukan bahwa keempat faktor tersebut juga menjadi hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung.

4.2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Selain terdapat faktor-faktor yang mendukung sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung mengatakan, adapun faktor-faktor yang menghambat tersebut ialah :

1. Tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan terhadap pengemis.
2. Pemerintah tidak menerapkan atau melakukan penegakan hukum sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tentang ketentuan sanksi pidana.
3. Banyaknya pengemis yang berasal dari daerah atau kabupaten di luar Kabupaten Badung.
4. Prasarana yang kurang mendukung yaitu tidak adanya tempat khusus untuk menampung para pengemis dan gelandangan.
5. Kurang kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan bantuan atau sedekah dalam bentuk apapun kepada para gelandangan dan pengemis.
6. Besarnya penghasilan yang didapat dari mengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dirasa kurang atau tidak cukup untuk mengatur pengaturan pengemis bahwa pengaturan pengemis tersebut merupakan kewajiban bersama dalam penegaknya. Dan tidak semua ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat itu di terapkan sebagaimana mestinya, salah satunya ialah ketentuan sanksi pidana yang tidak diterapkan didalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung. Sanksi pidana tersebut berupa pidana kurungan dan pidana denda. Ini merupakan hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung yang dilihat dari faktor hukum atau peraturannya sendiri.

Dilihat dari faktor aparat atau instansi yang bertugas didalam menegakan hukum, Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung mengatakan terdapat pula hal yang menghambat didalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung yaitu sulitnya berkoordinasi dengan aparat atau instansi dari luar Kabupaten Badung yang merupakan tempat asal para gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Dan kurang perhatiannya instansi pemerintahan kabupaten tempat asal gepeng dan pengemis tersebut terhadap masyarakatnya yang mengemis karena tuntutan biaya kehidupan di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kabupaten Badung dan Dinas Sosial Kabupaten Badung, Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Badung untuk penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung masih belum cukup karena Dinas Sosial bagian Rehabilitasi Sosial Kabupaten Badung yang bertugas atau menjadi salah satu instansi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung tidak memiliki tempat khusus untuk menampung para pengemis dan gelandangan yang ditangkap atau terjaring razia sehingga mengakibatkan kurangnya waktu yang dimiliki untuk penyuluhan dan pembinaan yang diberikan kepada para gelandangan dan pengemis dan membuat tidak maksimalnya penyuluhan dan pembinaan tersebut kepada para gelandangan dan pengemis. Ini merupakan salah satu bentuk hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung jika dilihat dari segi faktor fasilitas sarana dan prasarana yang ada didalam pemerintahan dalam menegakan hukum peraturan daerahnya.

Bapak I Putu Subawa Nada selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtib) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung mengatakan jika dilihat dari faktor kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat didalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kawasan Kuta Kabupaten Badung masih ditemukan hal yang menghambat proses penegakan hukumnya tersebut. Bentuk hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung tersebut ialah Kurang kesadaran

masyarakat untuk tidak memberikan bantuan atau sedekah dalam bentuk apapun kepada para gelandangan dan pengemis. Karena faktor sikap iba/kasihannya masyarakat terhadap pengemis, yang membuat masyarakat tetap memberikan bantuan atau sedekah kepada mereka. Padahal perbuatan seperti itu sangat tidak mendidik untuk mereka dan membuat mereka semakin manja dan ketergantungan dengan orang lain. Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertumbuhan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melanggar hukum.⁴⁸

Berdasarkan 4 faktor inti dan sistem penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, yang terdiri dari: hukum peraturannya sendiri, kinerja instansi atau perangkat daerah, fasilitas sarana dan prasarana, dan kepatuhan hukum, kesadaran hukum, serta perilaku warga masyarakat, yang dimana keempat faktor ini mengandung hal yang dapat mendukung penegakan hukum dan juga mengandung hal yang dapat menghambat proses penegakan hukum, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas didalam halnya penegakan

⁴⁸ R. Soeroso, *Op.Cit*, h. 50

hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Didalam keempat faktor tersebut mengandung hal yang mendukung dan meughambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung.

Diluar dari keempat faktor inti dari sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diatas dan menurut hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Rai Diatmika Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung mengatakan terdapat faktor lain yang menjadi hal yang paling menghambat karena susah untuk dicarikan jalan keluarnya yaitu besarnya penghasilan yang didapat dari mengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung yang dibandingkan dengan penghasilan dari berkebun dan bertani di kampung halaman mereka, menjadi kendala besar Pemerintah Kabupaten Badung untuk membuat para gelandangan dan pengemis tersebut untuk tidak kembali mengemis lagi. Selain penghasilan dan mengemis lebih besar, pekerjaan mengemis juga sangatlah mudah atau gampang dilakukan tidak membutuhkan tenaga yang banyak bila dibandingkan dengan bekerja sebagai petani.

Penulis dapat gambarkan melalui tabel mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan 5 faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah dijabarkan penulis diatas, antara lain:**Tabel 4 : Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata kuta kabupaten badung sesuai dengan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto**

| 5 Faktor | Positif (Mendukung) | Negatif (Menghambat) |
|-------------------------------|--|--|
| 1.Hukum Peraturan atau | <ul style="list-style-type: none"> Adanya Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya Perda Khusus untuk penanggulangan gelandangan dan pengemis |
| 2. Penegak Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Adanyan Kerjasama yang baik antar instansi Pemerintahan Kabupaten Badung | <ul style="list-style-type: none"> Belum melakukan penegakan hukum secara maksimal Kurangnya perhatian instansi (Pemerintah) di daerah asal pengemis tersebut. |
| 3.Faktor sarana dan prasarana | <ul style="list-style-type: none"> Adanya alat transportasi, tempat | <ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya tempat khusus untuk menampung |

| | | |
|---------------|--|---|
| | (kantor), dan peralatan kerja. | dan membina para pengemis. |
| 4. Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya bantuan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk membina para pengemis | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran untuk tidak memberi bantuan kepada pengemis. |
| 5. Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> • - | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebudayaan (kebiasaan) mengemis yang susah dihilangkan karena faktor penghasilan yang besar dan didapatkan dengan cara yang sangat mudah/ gampang. |

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Isi dari 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki nilai positif dan negatif, dimana itu menjadi faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan penegakan hukurn terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

Untuk melancarkan proses penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung, faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut sudah seharusnya diselesaikan dan dicarikan jalan keluar atau solusi demi terlaksananya peraturan hukum yang ada dan dapat berperan dengan baik pula dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu :⁴⁹

- a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya
Termasuk didalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor yang dipilih.
- c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Hakikat penegak hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegak hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum tersebut.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.208.

BABV

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil uraian bab-bab diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memiliki peranan dalam Penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata kuta. Namun, tindakan dan upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemis masih belum maksimal, karena Pemerintah Kabupaten Badung belum sepenuhnya melakukan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan proses rehabilitasi terhadap pengemis tidak efektif karena proses rehabilitasinya tidak dilakukan secara maksimal.
2. Faktor Hukum, penegakan hukum, serana dan fasilitas, dan masyarakat dan faktor pendukung dari penegakan Hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung, namun keempat faktor tersebut juga menjadi faktor yang menghambat penegakan Hukum terhadap pengemis di kabupaten

Badung ditambah dengan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan besar bagi pemerintah Kabupaten Badung untuk bisa menghapus angka pengemis di Kabupaten Badung. Dimana para gelandangan dan pengemis tersebut Kabupaten Badung. Dimana para gelandangan dan pengemis tersebut memiliki kudaya atau kebiasaan meminta-minta kepada orang lain dengan alasan meminta-minta dijalan memiliki hasil yang cukup besar dan sangat muah dilakukan. Dan tempat asal pengemis di kabupaten badung kebanyakan dari kabupaten lain dan provinsi di luar Bali, ini juga menjadi penghambat pariwisata dalam proses penegakan Hukum terhadap pengemis di Kabupaten Badung.

Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya memberikan pembinaan atau rehabilitasi terhadap pengemis tetapi juga menerapkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan, karena dengan demikian para pengemis akan mendapatkan efek jera sehingga para pengemis tersebut takut dan enggan untuk kembali mengemis.
2. Selain memberikan sanksi kepada pengemis, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Badung juga menerapkan sanksi bagi siapa yang memberikan bantuan atau sedekah kepada pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____ 2016, Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ 1995, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung.
- _____ 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta.
- _____ 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Pers.
- Astawa, Pantja Gede, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
- Azhar, Harry, 2016, Audit Untuk Kesejahteraan Rakyat, Pusaka Negara, Jakarta.
- Faisal, 2015, Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir, Thafa Media, Yogyakarta.
- HR Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Alumni, Bandung.

- M. Hadjon, Philipus, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti Press, Jakarta.
- Mahmud, Marzuki Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Majda, EI-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- MD Mahmud, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasyid, Thalib Abdul, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. Ke-12*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, R, 2009, *Pengantár Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir, Arifin, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjaya A.R., 1988, Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

W. Bedner, Adriaan, 2012, Kajian Sosio-Legal, Pustaka Larasan, Denpasar.

Widiarta I, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Lapera Pustaja Utama, Yogyakarta.

Widjaja, HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Yang Telah Dicitak Ulang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7)

DAFTAR INFORMASI

Nama : I Putu Subawa Nada, S.H

NIP : 197001201997031007

Pangkat Golongan : Pembina / (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP Kabupaten
Badung

No. Telpon : 081338498892

Nama : I Nyoman Rai Dyatmika, S.E.MAP

NIP : 197903082011011005

Pangkat Golongan : Penata / (III e)

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten
Badung

No. Telpon : 082145999522



DOKUMENTASI PENELITIAN



Tempat: Kantor Satpol PP Kabupaten Badung



Tempat: Dinas Sosial Kabupaten Badung

